

## Cerai Gugat Suami Gila Dalam Perspektif Maqoshid Syari'ah (Studi Analisis Putusan Hakim PA Pekalongan No. 0078/pdt.G/2015/PA.PKL)

**Khoirul Ahsan\*, Muhammad Fandi Nurkholil Yasin**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'I Jember, Indonesia

\*khoirulhasan.ka@gmail.com

### Abstrak

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan dan bertujuan untuk membangun rumah tangga dan menempuh hidup yang lebih baik menjadi pasangan suami istri. Namun dalam kehidupan sebuah pasangan pasti ada cobaan atau permasalahan sehingga terjadi perselisihan. Salah satu alasan menarik untuk dibahas yaitu gugatan cerai seorang istri terhadap suaminya yang mengalami gangguan jiwa sehingga suami tidak bisa menunaikan hak-haknya. Penelitian ini membahas tentang pandangan maqoshid syari'ah dalam putusan hakim pengadilan agama pekalongan No.0078/pdt.G/2015/PA.PKL terkait gugatan cerai suami gila. Penelitian ini merupakan jenis penelitian telaah pustaka yang bersifat kualitatif yang datanya diperoleh dari bedah pustaka yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini pandangan maqoshid syariah terkait putusan hakim PA pekalongan No. .0078/pdt.G/2015/PA.PKL belum sesuai, karena melihat dari masalah yang akan terjadi apabila dikabulkan gugatan cerainya. Dalam berita acara perkara ini istri sudah terpenuhi alasan untuk bercerai, dan di dalamnya istri sering mengalami gangguan. Mereka juga sudah tidak tinggal bersama lagi sejak istri mengandung anak pertamanya. sehingga suami tidak bisa menunaikan hak-haknya, dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

**Kata kunci:** Cerai Gugat, Gila, Maqoshid Syariah

### Abstract

*Marriage is a bond between two different sexes namely a man and a woman which was previously forbidden and aims to build a household and lead a better life as a married couple. But in the life of a couple there must be trials or problems so that disputes occur. One interesting reason to discuss is a wife's divorce lawsuit against her husband who has a mental disorder so that the husband cannot fulfill his rights. This study discusses the views of maqoshid shari'ah in the decision of the judge of the Pekalongan Religious Court No.0078 / pdt. G/2015/PA. PKL related to the divorce lawsuit of a crazy husband. This research is a type of qualitative literature review research whose data is obtained from literature review related to the discussion. The results of this study are the views of maqoshid shari'ah related to the decision of the PA judge pekalongan No. . 0078/pdt. G/2015/PA. PKL is not yet appropriate, because it sees from the benefits that will occur if the divorce lawsuit is granted. In the minutes of this case the wife has fulfilled the reason for divorce, and in it the wife often experiences interference. They have also not lived together since his wife became pregnant with his first child. So that the husband cannot fulfill his rights, and provide for his family.*

**Keywords:** Divorce Lawsuit, Crazy, Maqoshid Shari'ah

## I. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan untuk menjalin hubungan dan ingin menempuh hidup baru sebagai pasangan suami istri. Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki laki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan untuk menjalin hubungan dan ingin menempuh hidup baru sebagai pasangan suami istri. Dalam agama islam banyak anjuran terkait pernikahan, diantara anjuran untuk menikah dan manfaat pernikahan yang disebutkan oleh Allah subhanahu wata'ala dalam surat al-rum ayat 30

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dan sabda Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wasallam*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya. (HR.Al-Bukhari)*

Hadis dan ayat di atas menunjukkan anjuran untuk menikah, karena dalam pernikahan banyak sekali kebaikan dan salah satu kebaikan dari pernikahan yang disebutkan dalam hadis tersebut ialah pernikahan itu dapat memelihara kemaluan. Adapun dalam hukum Negara Indonesia pernikahan ini sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dalam pernikahan, suami istri akan dituntut untuk menunaikan hak hak dari pasangannya. dan sudah dijelaskan dalam hadis Nabi

*Shallallahu'alaihi wasallam* terkait tanggung jawab seorang suami atas istinya yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَأَلَامِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ،  
وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ

*Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; sebab puasa dapat menekan syahwatnya. (HR. Ahmad)*

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan memiliki tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Begitu pula dengan istri memiliki tanggung jawab rumah suaminya. Dan diantara bentuk kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberikan nafkah lahir maupun bathin. Akan tetapi beberapa dari pasangan tidak dapat memenuhi hak-hak tersebut, atau sudah tidak menghasilkan kebaikan dalam pernikahannya, Oleh sebab itu muncullah perselisihan antara kedua pasangan. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dengan perdamaian maka kedua belah pihak dapat mengajukan perceraian ke pengadilan agama setempat. Adapun dalam peraturan yang ada di Negara Indonesia sudah dijelaskan bahwa pernikahan itu bisa terputus dengan beberapa alasan di antaranya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf e yang menyatakan bahwa "Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri".

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dan pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

Seperti kasus yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu istri menggugat suami yang mengalami gangguan kejiwaan dan sudah berpisah sejak 1 tahun menikah. Dan kasus ini ada dalam putusan hakim pengadilan agama Pekalongan No.0078/pdt.g/2015/pa.pkl. Dalam putusan ini hakim menolak gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat (istri) dan membebaskan biaya perkara ke penggugat.

Penelitian ini sangat dibutuhkan karena setelah melihat pada penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang hal ini hanya membahas cerai gugat secara umum tanpa mengaitkan dengan Maqashid Al-syariah. Salah satu penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh siti khotimah pada tahun 2013 yang membahas tentang gugat cerai dikarenakan suami gangguan jiwa (studi kasus di pengadilan agama demak tahun 2012)

Oleh karena itu peneliti ingin membahas tentang pertimbangan hakim dalam menolak gugatan ini dan pandangan maqoshid syariah dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pekalongan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yaitu dengan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. (mukti fajar 2010) Metode studi kepustakaan dilakukan dengan mengambil data-data yang ada di buku, hasil penelitian, dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini karena penelitian ini bukan termasuk studi lapangan yang datanya bisa didapatkan secara langsung.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Temuan penelitian Percerain Kerena Khulu' Menurut Ulama Fikih Dan Undang-Undang

Percerain karena khulu' yaitu istri meminta kepada suami untuk diceraikan dengan memberikan atau mengembalikan harta yang diterimanya sebagai maskawin. (ahmad Azhar basyir 2004) Khulu ini menurut kalangan para ulama diperbolehkan. (ibnu rusyid) Adapun dalil yang membolehkan gugat cerai yaitu firman Allah *subhanahu wata'ala* dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya".

Adapun dalam ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Islam juga membolehkan untuk berpisah dengan pasangan apabila sudah memenuhi syarat untuk bercerai, dan sudah tidak memungkinkan untuk hidup bersama. Adapun dalil dari sunnah yang berkaitan tentang khulu' yaitu hadis Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam*:

أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أُعْتِبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتُرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ). قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Dari Ibn Abbas, bahwasanya istri Thabit bin Qais datang kepada Nabi dan berkata " Ya Rasul, saya tidak mencela Thabit bin Qais dalam prilakunya dan agamanya, tapi saya tidak menyukai kekufuran dalam Islam". Rasul bertanya" apakah engkau mengembalikan kebunnya ?". Wanita tersebut menjawab,"ia". Rasul berkata (kepada Thabit) : "terimalah kebun itu dan ceraikan dia". (*HR.Al-Bukhari*)

Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya istri dari salah satu sahabat Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* yaitu Thabit bin Qais *radhiyallaahu anhu* yang menggugat cerai suami dikarenakan buruknya pergaulan dalam keluarga mereka, bukan karena buruk perilaku dan agama dari Thabit. Dan Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* menceraikan mereka dengan memerintahkan untuk mengembalikan mahar yang sudah ia terima dari Thabit

Adapun perkawinan itu dapat terputus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, atau karena perceraian diantara keduanya.(sohari sahrani 2009) Hal ini juga terdapat dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 38 yang berbunyi "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan".

Dari pemaparan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa istri di perbolehkan menggugat suaminya apabila ia takut tidak bisa mentaati suaminya dan menimbulkan kemudharatan jika masih hidup bersama dengan mengembalikan mahar yang sudah ia terima

### **B. Temuan penelitian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama No 0078/Pdt.G/2015/PA.PKL**

Adapun isi dari putusan ini yaitu istri menggugat suami yang mengalami gangguan jiwa. Dan mereka berdua sebelumnya hidup bersama di kediaman istri yaitu di BanyUrip Alit kecamatan Pekalongan Selatan. Dan mereka berdua telah dikaruniai 1 anak perempuan, akan tetapi di 1 bulan masa kandungan penggugat, tergugat telah kambuh dari penyakit yang ia alami sebelum menikah dan meninggalkan penggugat, dan sempat mempermalukan keluarga dengan mengganggu tetangga dan berani telanjang bulat di tempat umum. Semenjak kepergian tergugat, penggugat sudah tidak dinafkahi bai lahir maupun bathin. Oleh karena itu penggugat sudah membulatkan hati untuk tidak meneruskan rumah tangga dengan tergugat.

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tergugat, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan.(Rusli 2007) Adapun dalam putusan ini hakim pengadilan agama pekalongan menolak gugatan dari penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak bisa melangsungkan pembuktian yang diminta oleh hakim. Karena pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. (susanti 2013)

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya”.(HR. Al-Tirmizi)

Berdasarkan hadis di atas hakim menolak gugatan penggugat karena dianggap belum bisa mendatangkan bukti. Meskipun dalam berita acara yang telah dibuat oleh penggugat sangatlah jelas alasan istri menggugat suami yaitu karena suami mengalami gangguan

jiwa (gila) yang sudah tidak hidup bersama lagi. Dan di dalam putusan tersebut Pengadilan Agama sudah melakukan panggilan kepada penggugat atau pengampu dari penggugat. Akan tetapi, mereka tidak memenuhi panggilan tersebut dan hakim langsung memutuskan perkara cerai gugat ditolak.

### **C. Pengertian dan Perspektif Maqashid Syari'ah Dalam Cerai Gugat Suami Gila**

Maqashid syariah adalah prinsip-prinsip dasar atau tujuan-tujuan utama dalam Islam yang membimbing umat muslim dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan mereka. Secara *etimologi*, maqâshid syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: almaqashid dan as-syari'ah. Maqashid adalah bentuk plural dari maqshud, qashd, maqshad atau qushud yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. (Mawardi 2010) Syari'ah, secara *etimologi* bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Syari'ah secara terminologi adalah al-nushush al- muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah. (Bakri 1996)

Secara *terminologi*, maqashid syari'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah *subhanahu wata'ala*) di balik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama, mujtahid dari teks-teks Syariah. (jasser 2007) Menurut asy-Syatibi. maqashid syari'ah merupakan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. (Mahfudh 1994)

Prinsip-prinsip maqashid syariah didasarkan pada pemahaman bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya terdiri dari aturan-aturan formal, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih luas. Ibnu al-qayyim aljauziyah menegaskan bahwa syariah itu berdasarkan pada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan maslahat kepada manusia.

Kemaslahatan tersebut dirangkum dalam hirarki maqashid syariah. Pertama, dharuriyat, yakni kemaslahatan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat agama maupun dunia, yang andaikan tak terpenuhi, maka berdampak hidup menjadi kacau, rusak, dan bahkan kemusnahan, juga berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan di akhirat, serta menuju pada kerugian yang jelas. Adapun hajiyat adalah segala sesuatu yang jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesempitan dan kesulitan (*haraj wa masyaqqah*) bagi manusia. Jika hajiyat tidak terpenuhi maka ia tidak sampai menyebabkan halak atau fasad sebagaimana jika dharuriyat tidak terpenuhi, tetapi hanya menyebabkan kesempitan dan kesulitan. Dalam aspek ibadah, Allah memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada orang yang sakit dan musafir dalam rangka untuk memenuhi hajiyat. Dalam urusan sehari-hari (*'aadaat*), Allah memperbolehkan manusia menikmati yang halal (*al-tamattu' bil halal*) dalam rangka memenuhi hajiyat. Dan dalam muamalat, Allah memperbolehkan pinjam-meminjam dan jual beli salam dalam rangka untuk memenuhi hajiyat.. Ketiga, Adapun tahsiniyat (kadang-kala disebut sebagai *tazyiniyat*) adalah segala sesuatu yang ditujukan untuk memperbagus, dan ini terangkum dalam *makarim al-akhlaq*. Dalam aspek ibadah misalnya melakukan ibadah-ibadah sunnah, sedekah sunnah, memakai pakaian yang bagus ketika sholat dan ke masjid, dan sebagainya. Dalam aspek keseharian misalnya melakukan adab-adab makan dan minum serta tidak berlebihan dalam makan dan minum. Dalam aspek muamalah misalnya bersikap mudah dalam tawar-menawar, mencatat transaksi jual-beli dan hutang-piutang, dan sebagainya. (Abdur Rasyid)

Ada lima maqashid syari'ah yang utama dalam Islam yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memelihara agama mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama, kebebasan beribadah, dan menjaga integritas agama. Kemudian menjaga jiwa ini meliputi perlindungan terhadap nyawa, kesehatan, dan keamanan individu. Memelihara akal ini mencakup perlindungan terhadap pikiran, akal, dan kemampuan berpikir individu. Memelihara keturunan ini melibatkan perlindungan terhadap pernikahan dan hak-hak seorang anak. Dan yang terakhir yaitu memelihara agama atau harta benda ini mencakup perlindungan terhadap kepemilikan harta benda, penggunaan yang adil, dan perlindungan terhadap penipuan.



## **1) Analisis pemeliharaan agama (Hifz Ad-diin) dalam kasus cerai gugat suami gila No 0078/pdt.G/2015/PA.PKL**

Pemeliharaan agama merupakan tujuan utama dalam agama Islam bahkan pemeliharaan agama merupakan pondasi dari tujuan-tujuan syari'ah, adapun yang lain adalah. Dan yang dimaksud dalam agama di sini yaitu agama yang berada di sisi Allah. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam surat ali Imran ayat 19:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

Artinya; sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah ialah Islam.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwasanya agama yang berada di sisi Allah itu ialah agama Islam dan bagi setiap orang yang memilih agama lain selain agama Islam maka tidak akan pernah diterima. Oleh karena itu kita harus menjaga agama ini dengan mengamalkan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan yang sudah Allah *subhanahu wata'ala* tentukan.

Dan maksud dari perlindungan agama yaitu senantiasa beramal sesuai tuntunan Rasulullah dan menjauhi pembaharuan pada agama dengan melakukan modifikasi dalam beribadah dan menambahkan yang belum ada ajaran dari Rasulullah. Dan yang lebih penting lagi dalam perlindungan agama yaitu dengan tidak mengikuti atau tasyabbuh ajaran dari agama lain, seperti memperingati tahun baru pada kalender Islam. Dan senantiasa menghidupkan ajaran-ajaran yang ada dalam agama ini sehingga bisa terus dilanjutkan oleh generasi-generasi setelah kita.

Adapun dalam perkara No.0078/pdt.G/2015/PA.PKL di pengadilan agama pekalongan, bahwasanya istri telah menggugat suami ke pengadilan agama guna bercerai dikarenakan suami mengalami gangguan kejiwaan atau gila. Maksud dari pemeliharaan agama dalam putusan ini tidak sesuai dikarenakan suami tidak mampu memberikan pendidikan agama yang memadai kepada istri dan anaknya. dan takutnya dapat memberikan pengaruh negatif pada agama anak dan istrinya. Seperti yang dilakukan oleh Lukman Al-Hakim yang senantiasa memberikan nasihat kepada anaknya

yang diabadikan dalam al-qur'an. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman dalam surat luqman ayat 13

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

*Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*

Dan dia mengatakan kepada anaknya sebuah pepatah tentang perintah, dan larangan, ditambah dengan himbauan dan peringatan, kemudian Lukman memerintahkan kepada anaknya untuk senantiasa ikhlas, dan melarangnya dari perbuatan syirik, dan menjelaskan kepadanya begitu besar kezhaliman yang ada pada kesyirikan. (al-Sa'di 2000)

Kemudian suami tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti shalat, puasa, dan ibadah lainnya, sehingga dapat mempengaruhi agama anaknya karena anak akan melihat setiap yang dilakukan oleh orang yang ada disekitarnya, terkhusus orangtua yang senantiasa bersamanya. Sehingga perceraian ini sebagai upaya untuk menjaga agama istri dan anaknya dari suami yang mengalami gangguan jiwa (gila)

## **2) Analisis pemeliharaan jiwa (Hifz An-nafs) dalam kasus cerai gugat suami gila No 0078/pdt.G/2015/PA.PKL**

Pemeliharaan jiwa merupakan salah satu cabang dari pemeliharaan agama, di dalam agama Islam sangat diperhatikan masalah jiwa ini karena kehilangan satu jiwa menyebabkan hilangnya agama dari orang tersebut. Dan yang dimaksud dalam jiwa yaitu jiwa-jiwa kaum muslimin bukan jiwa orang-orang kafir. Dan di antara bentuk perhatian agama Islam terkait jiwa ini adalah larangan membunuh diri sendiri dan orang lain. Larangan ini sudah dijelaskan oleh Allah *subhanahu wata'ala* dalam alqur'an surat al-Isra ayat 33:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ

سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Dalam ayat di atas sangat jelas perhatian syari'at terhadap jiwa, dan salah satu bentuknya juga yaitu disyari'atkannya qisos supaya manusia tidak meremehkan akibat yang akan timbul atau balasan dari hilangnya nyawa seseorang. Adapun dalam perkara No.0078/pdt.G/2015/PA.PKL di Pengadilan Agama Pekalongan, bahwasanya istri telah menggugat suami ke Pengadilan Agama guna bercerai dikarenakan suami mengalami gangguan kejiwaan atau gila. Dan maksud dari pemeliharaan jiwa dalam putusan ini tidak sesuai dikarenakan istri mengalami gangguan dari suami dan bentuk gangguannya sering mengamuk dan membawa senjata tajam. Oleh karena itu istri menggugata suami supaya terlindungi dari perbuatan suami yang mengalami gangguan kejiwaan. Maka cerai gugat mungkin menjadi pilihan yang dapat diterima untuk melindungi nyawa dan keselamatan istri dan anaknya.

### 3) Analisis pemeliharaan akal (Hifz Al-aql) dalam kasus cerai gugat suami gila No 0078/pdt.G/2015/PA.PKL

Pemeliharaan akal dalam Islam juga sangatlah besar, dikarenakan manusia Ketika akalnya hilang maka ia akan hidup seperti hewan. Bahkan Allah *subhanahu wata'ala* menjadikan akal sebagai syarat dibebankannya syari'at Rasulullah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ

يُفِيقَ

Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok : Orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah dan orang gila hingga berakal. (HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas memiliki arti bahwa orang gila tidak dibebankan kepadanya syari'at. Dan Allah subhanahu wata'ala melarang sesuatu yang menyebabkan hilangnya akal seperti meminum minuman keras, narkoba dan lain-lain. Allah subhanahu wata'ala juga menetapkan hukuman bagi hambaNya yang meminum minuman keras yaitu dicambuk sekitar 40 atau 80 cambukkan.

Adapun praktik dari pemeliharaan akal dalam putusan No.0078/pdt.G/2015/PA.PKL terkait cerai gugat suami gila yang dijelaskan diberita acara bahwa dalam putusan pengadilan agama diketahui bahwa suami sering memukul istrinya dan membuat malu istrinya dengan telanjang bulat di depan umum yang mana pemukulan dan perbuatan yang memalukan dari suami juga sangat berdampak pada faktor psikologis istri yang juga bisa mempengaruhi pikiran istrinya.

Dan imam syatiby mengatakan dalam kitabnya Al-muwafaqaat bahwa hal-hal yang mempengaruhi hifz nafs sejatinya juga berdampak pada hifz akal, sehingga pemukulan suami pada istrinya yang bisa merusak nafs atau jiwa sang istri juga sangat akan berdampak pada akal sang istri tersebut. (al-Syathibi 1997)

#### **4) Analisis pemeliharaan keturunan (Hifz An-nasl) dalam kasus cerai gugat suami gila No 0078/pdt.G/2015/PA.PKL**

Pemeliharaan keturunan juga penting, karena ketika putusnya keturunan menunjukkan putusnya generasi-generasi selanjutnya oleh karena itu agama Islam mensyariatkan pernikahan dan lebih detailnya lagi Rasulullah menganjurkan para lelaki menikahi perempuan yang subur, seperti yang disebutkan dalam hadisnya

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَ بَيْنِكُمُ الْأُمَّمَ

Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya membanggakan banyaknya kalian pada seluruh umat. (HR. al-Nasai)

Dan diantara perhatian agama islam terkait pemeliharaan keturunan yaitu dianjurkan menikah. Adapun praktiknya dalam kasus cerai gugat karena suami gila apabila suami tidak mapu memberikan keturunan dikarenakan tidak memiliki nafsu. Dan istri juga memiliki kebutuhan biologis sedangkan suami tidak bisa memenuhinya, dan dikhawatirkan istri tidak bisa menahannya sehingga dia terjatuh dalam hal yang diharamkan. Oleh karena itu gugatan ini sangatlah diharapkan untuk dikabulkan.

### **5) Analisis pemeliharaan harta benda (Hifz Al-maal) dalam kasus cerai gugat suami gila No 0078/pdt.G/2015/PA.PKL**

Perhatian agama terhadap harta benda melarang menghambur-hamburkan harta dan mengambil harta antar sesama manusia. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam suat al-Nisa ayat 29 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

*Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*

Bahkan agama Islam mempunyai hukuman yang sangat berat bagi pencuri yaitu potong tangan, agar pelakunya tidak mengulangnya Kembali. Dan pengimplementasiannya dalam kasus cerai gugat suami gila yaitu jika suami yang mengalami gangguan kejiwaan atau gila tidak mampu mencari dan menjaga harta benda keluarga, bahkan akan semakin merugikan istri dalam hal harta seperti dengan memperbaiki kerusakan benda-benda yang disebabkan oleh suami yang gila, maka cerai gugat ini adalah langkah yang sangat diperlukan untuk melindungi harta benda keluarga.

#### **IV. KESIMPULAN**

Putusan hakim pengadilan agama pekalongan Nomor 0078/pdt.G/2015/PA.PKI tentang cerai gugat suami gila apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 116, dan dalam UU No 1 tahun 1974 pasal 38 istri sudah memenuhi atau terdapat alasan untuk berpisah dengan suami, salah satu alasannya yaitu suami mengalami cacat dan penyakit, sehingga tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai pasangan.

Kemudian dari maqoshid syariah yang pertama yaitu dari segi pemeliharaan agama bahwa putusan hakim Nomor 0078/pdt.G/2015/PA.PKI tentang cerai gugat suami gila belum sesuai dikarenakan suami tidak mampu memberikan pendidikan agama yang memadai kepada istri dan anaknya. dan takutnya dapat memberikan pengaruh negatif pada agama anak dan istrinya. Adapun dari pemeliharaan jiwa juga belum sesuai karena istri ingin melindungi jiwanya dari suami yang terkadang mengamuk dan sering membawa senjata tajam.

Kemudian dari segi pemeliharaan yang ketiga yaitu pemeliharaan akal bahwa suami sering memukuli istrinya dan membuat malu istrinya dengan telanjang bulat di depan umum yang mana pemukulan dan perbuatan yang memalukan dari suami juga sangat berdampak pada faktor psikologis istri yang juga bisa mempengaruhi pikiran istrinya.

Dan yang keempat yaitu pemeliharaan keturunan belum sesuai karena istri mempunyai kebutuhan biologis yang harus dipenuhi suami, jika suami sudah tidak mampu lagi maka dikhawatirkan akan melakukan perzinaan dan akan mempengaruhi pada keturunannya. Adapun yang terakhir pemeliharaan harta belum sesuai karena merugikan istri dalam hal harta seperti dengan memperbaiki kerusakan benda-benda yang disebabkan oleh suami yang gila.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdur Rosyid, [Http://Www.Menaraislam.Com/Ushul-Fiqih/Macam-Macam-Maqashid-Syariah#:~:Text=Adapun%20hajiyatadalah%20segala%20sesuatu%20yang%20jika%20tidak%20terpenuhi,Tidak%20terpenuhi%2C%20tetapi%20hanya%20menyebabkan%20kesempitan%20dan%20kesulitan,Di Akses Pada Tanggal 7 Juli 2023 Puku 16:24 WIB](http://Www.Menaraislam.Com/Ushul-Fiqih/Macam-Macam-Maqashid-Syariah#:~:Text=Adapun%20hajiyatadalah%20segala%20sesuatu%20yang%20jika%20tidak%20terpenuhi,Tidak%20terpenuhi%2C%20tetapi%20hanya%20menyebabkan%20kesempitan%20dan%20kesulitan,Di+Akses+Pada+Tanggal+7+Juli+2023+Puku+16:24+WIB).
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, Shahih Bukhari, (Damaskus, Daar Ibn-Katsir, 1993), Jilid.5, Hal.1950, No.4778.
- Al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad, Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul, (Beirut, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), Juz .I, Hal. 286-287.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, 'Ilm Al-Muwaqqi'in, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,1996), Jilid 3, Hal,37.
- Al-Nasa'I, Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Syuaib, Sunan An-Nasa'i,(Al-Maktabah, At-Tijariyah Al-Kubra, Kairo 1930), Jilid.6, Hal.65, No.3227.
- Al-Qozwayni, Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah 2009), Jilid.3, Hal.198, No.2041.
- Al-Qur'an Al-Karim
- Al-Sa'di, Abdurrahman Ibn Naasir Ibn Abdillah As-Sa'di, Taisir Al-Karim Ar-Arahman Fi Tafsiri Kalaami Al-Mannaan, (Muassasah Ar-Risalah,2000 M), Jilid.1, Hal.648.
- Al-Syaibani, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal, Musnad Al-Imam Ibn Hanbal, (Muassasah Ar-Risalah,2001), Jilid .8, Hal.83, No.4495.
- Al-Syathbi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad Al-Lakhomi, Al-Muwafaqaat, (Cet.I, Daar Ibn Affan 1997 M), Jilid.3, Hal.237.
- Al-Tirmizi, Muhammad Ibn Isa Ibn Musa As-Sulami, Sunan At-Tirmizi, (Mesir , Musthofa Al-Baabi Al-Halabi, 1975), Jilid.3, Hal.618, No.1341.
- Ante, Susanti, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Lex Crimen Vol.II, 2013, Hal 98.
- Auda, Jasser, Fiqh Al- Maqāṣid Ināṭat Al-Ahkām Bi Maqāṣidihā, (Herndon: IIIT, 2007), H. 15.

- Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Menurut Al-Shatibi, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), H. 61.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel, Perlindungan Nasab Dalam Teori Maqashid Syariah, (Maqoshid 2020), Vol.III, Hal.4.
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Hal.81.
- Fajar ND, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal.34.
- Ibnu Rusyd, Abu Walid, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, (Beirut, Dar Ibn Hazm), Hal.438.
- Imam Mawardi, Ahmad, Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât Dan Evolusi Maqāṣid Al- Syarīah Dari Konsep Ke Pendekatan, (Yogyakarta: Lkis, 2010), H. 178-179.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, Tentang Putusnya Perkawinan Bab XVI Bagian Satu.
- Mahfudh, Sahal, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKIS, 1994), Hlm.22.
- Pengadilan Agama Pekalongan, Salinan Putusan No. 0078/Pdt.G/2015/PA.Pkl
- Rusli, Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007) Hal. 199.
- Sahrani, Sohari, Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), H. 229.
- Undang Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38.